

Optimalisasi Tata Kelola Keuangan Masjid Dengan Akuntansi Masjid

¹Indra Iman Sumantri; ²Tubagus Arya Abdurachman, ³Rifkhan

¹Program Studi Akuntansi FEBUniversitas Pamulang Tangerang Selatan;

²Program Studi Akuntansi FEBUniversitas Pamulang Tangerang Selatan;

³Program Studi Manajemen FEBUniversitas Pamulang Tangerang Selatan;

email: ¹imansumantri.indra@unpam.ac.id; ²dosen01872@unpam.ac.id, ³rifkhan@unpam.ac.id;

ABSTRACT

This community service aims to improve the financial governance of the Grand Mosque of Serua through the implementation of a simple accounting system based on PSAK 109 and PSAK 35. The partner faced six main problems: the absence of a standardized accounting system, low transparency, weak internal control, limited human resources, minimal technology use, and documentation constraints due to management transition. The activity employed a participatory approach with intensive mentoring over 3.5 months, including model design, training, implementation, digitalization, and evaluation. The results showed a 93.6% increase in administrators' understanding (score 42.5→82.3), record-keeping compliance reached 93%, and SOPs and monthly financial reports were established and published to the congregation. This model is expected to be replicable to strengthen the accountability of religious institutions in Indonesia.

Keywords: Mosque Accounting, PSAK 109, PSAK 35, Financial Governance, Transparency, Accountability

ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan meningkatkan tata kelola keuangan Masjid Agung Serua melalui penerapan sistem akuntansi sederhana berbasis PSAK 109 dan PSAK 35. Mitra menghadapi enam permasalahan utama: belum adanya sistem akuntansi terstandar, rendahnya transparansi, lemahnya pengendalian internal, terbatasnya SDM, minimnya teknologi, dan kendala dokumentasi akibat transisi kepengurusan. Kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dengan pendampingan intensif selama 3,5 bulan, meliputi perancangan model, pelatihan, implementasi, digitalisasi, dan evaluasi. Hasilnya, pemahaman pengurus meningkat 93,6% (skor 42,5→82,3), kepatuhan pencatatan mencapai 93%, tersusun SOP dan laporan keuangan bulanan yang dipublikasikan kepada jamaah. Model ini diharapkan dapat direplikasi untuk penguatan akuntabilitas lembaga keagamaan di Indonesia.

Kata Kunci: Akuntansi Masjid, PSAK 109, PSAK 35, Tata Kelola Keuangan, Transparansi, Akuntabilitas

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi dan Permasalahan

Masjid memiliki peran strategis sebagai pusat ibadah, sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Peran yang semakin kompleks ini menuntut pengelolaan masjid yang profesional, khususnya dalam tata kelola keuangan. Dana umat yang berasal dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, karena pengelolaannya mengandung amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada jamaah dan Tuhan Yang Maha Esa.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masjid menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan. Pencatatan umumnya dilakukan secara sederhana, belum terdokumentasi dengan baik, dan belum mengacu pada standar akuntansi baku seperti PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah serta PSAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Nonlaba. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi menjadi faktor utama penghambat penerapan tata kelola keuangan yang baik.

Kondisi serupa terjadi pada **Yayasan Al Ikhlas dan DKM Masjid Agung Serua**, Tangerang Selatan. Masjid ini memiliki peran penting sebagai pusat aktivitas keagamaan dan sosial bagi masyarakat sekitar dengan jumlah jamaah yang cukup besar dan beragam kegiatan (pengajian, pendidikan, santunan sosial, pengelolaan zakat dan infak). Saat ini, mitra berada dalam fase transisi kepengurusan yang membawa semangat baru namun juga tantangan dalam penyesuaian sistem administrasi yang belum terdokumentasi secara sistematis.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis dokumen, ditemukan **tujuh permasalahan utama**:

No	Permasalahan	Dampak
1	Belum ada sistem akuntansi terstandarisasi	Pencatatan sederhana berbasis kas tanpa klasifikasi jelas, tidak sesuai PSAK 109 dan PSAK 35
2	Belum ada pemisahan jenis dana	Dana operasional, zakat, infak, dan sedekah tercampur, bertentangan dengan prinsip syariah dan akuntabilitas
3	Lemahnya pengendalian internal	Tidak ada pemisahan fungsi, tidak ada SOP, berisiko kesalahan dan penyalahgunaan
4	Keterbatasan kapasitas SDM	Pengurus non-akuntansi, pemahaman tentang standar pelaporan sangat terbatas
5	Minimnya pemanfaatan teknologi	Proses manual (buku tulis dan kalkulator), tanpa spreadsheet atau aplikasi digital
6	Kendala dokumentasi	Transisi kepengurusan tanpa serah terima administrasi, data historis hilang
7	Rendahnya transparansi	Tidak ada pelaporan keuangan rutin kepada jamaah, berpotensi menurunkan kepercayaan

Kondisi ini berdampak pada rendahnya akuntabilitas dan transparansi, serta berpotensi menurunkan kepercayaan jamaah dan menghambat partisipasi mereka dalam mendukung kegiatan masjid.

Di sisi lain, terdapat **potensi besar** yang dimiliki mitra: kepengurusan baru berkomitmen kuat melakukan perbaikan, dukungan jamaah aktif, serta keberadaan generasi muda melek teknologi yang dapat mendukung digitalisasi. Momentum transisi kepengurusan ini menjadi peluang emas untuk membangun sistem tata kelola keuangan yang profesional dari awal.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan upaya sistematis melalui kegiatan pengabdian yang berfokus pada peningkatan kapasitas pengurus dalam akuntansi masjid berbasis PSAK 109 dan PSAK 35, melalui sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis situasi, rumusan masalah kegiatan ini adalah:

1. Belum diterapkannya sistem akuntansi masjid terstandarisasi sesuai PSAK 109 dan PSAK 35.
2. Belum adanya pemisahan jelas antara dana operasional, zakat, infak, dan sedekah.
3. Lemahnya sistem pengendalian internal.
4. Keterbatasan kapasitas SDM dalam bidang akuntansi.
5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pencatatan dan pelaporan.
6. Kendala dokumentasi keuangan akibat transisi kepengurusan.
7. Rendahnya transparansi laporan keuangan kepada jamaah.

1.3 Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. **Mengembangkan model sistem akuntansi masjid sederhana** berbasis PSAK 109 dan PSAK 35, mencakup format pencatatan, klasifikasi dana, dan laporan keuangan.
2. **Meningkatkan kapasitas dan pemahaman pengurus** tentang akuntansi masjid melalui pelatihan dan pendampingan.
3. **Mendorong terciptanya sistem pelaporan keuangan** yang transparan dan sesuai standar.
4. **Memperkuat sistem pengendalian internal** melalui penyusunan SOP.
5. **Menginisiasi penggunaan teknologi sederhana** (Google Sheets, Google Drive).
6. **Menghasilkan luaran akademik** berupa artikel ilmiah pada jurnal nasional.

1.4 Manfaat Pengabdian kepada Masyarakat

Bagi Mitra (Yayasan dan Masjid):

1. Tersedianya sistem akuntansi terstandarisasi
2. Meningkatnya kapasitas SDM pengurus
3. Terbentuknya SOP pengendalian internal
4. Meningkatnya kepercayaan jamaah
5. Terdigitalisasinya pencatatan keuangan
6. Tersedianya dokumentasi dan arsip keuangan

Bagi Pengurus dan Jamaah:

1. Hubungan lebih transparan dan harmonis
2. Terpenuhinya hak jamaah atas informasi keuangan
3. Meningkatnya partisipasi jamaah
4. Tersedianya informasi keuangan akurat untuk pengambilan keputusan

Bagi Akademisi dan Masyarakat Umum:

1. Tersedianya model pengelolaan keuangan masjid yang aplikatif dan dapat direplikasi
2. Kontribusi ilmiah bagi pengembangan akuntansi masjid di Indonesia
3. Penguatan kesadaran publik tentang pentingnya akuntabilitas lembaga keagamaan

Bagi Perguruan Tinggi:

1. Terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Peningkatan reputasi institusi melalui publikasi ilmiah
3. Terbangunnya kemitraan berkelanjutan dengan lembaga keagamaan

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Entitas Nirlaba dan Standar Akuntansi yang Berlaku

Akuntansi untuk organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi entitas bisnis berorientasi laba. Entitas nirlaba, termasuk masjid dan yayasan keagamaan, tidak bertujuan memperoleh laba, melainkan fokus pada pelayanan masyarakat dan pemenuhan misi sosial atau keagamaan. Karakteristik utama organisasi nirlaba meliputi ketergantungan pada pendanaan donor tanpa ekspektasi pengembalian, penyediaan barang/jasa tanpa motif laba, serta tidak adanya struktur kepemilikan seperti pada organisasi bisnis. Laporan keuangan entitas nirlaba tetap dibutuhkan untuk memberikan informasi posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan, termasuk donatur, jamaah, dan masyarakat umum.

Di Indonesia, standar akuntansi untuk entitas nirlaba telah mengalami perkembangan signifikan. Awalnya, organisasi nirlaba menggunakan **PSAK 45** tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Namun, pada September 2018, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengesahkan **ISAK 35** tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba yang berlaku efektif per 1 Januari 2020, menggantikan PSAK 45. ISAK 35 merupakan interpretasi dari PSAK 1 yang mengatur penyesuaian deskripsi pos-pos laporan keuangan agar sesuai dengan karakteristik entitas nirlaba.

Berdasarkan ISAK 35, laporan keuangan entitas nirlaba harus mencakup lima komponen:

1. **Laporan Posisi Keuangan (Neraca)** - menyajikan aset, liabilitas, dan aset neto
2. **Laporan Penghasilan Komprehensif** - menyajikan pendapatan dan beban
3. **Laporan Perubahan Aset Neto** - menyajikan perubahan aset neto periode
4. **Laporan Arus Kas** - menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas
5. **Catatan Atas Laporan Keuangan** - menyajikan informasi tambahan

Selain ISAK 35, masjid dan lembaga amil zakat juga harus memperhatikan **PSAK 109** tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. PSAK 109 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah yang menjadi aktivitas utama masjid. Standar ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kedua standar saling melengkapi: ISAK 35 mengatur kerangka umum pelaporan keuangan entitas nirlaba, sementara PSAK 109 mengatur secara khusus pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menegaskan bahwa potensi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di masjid-masjid Indonesia mencapai Rp6,5 triliun per tahun, namun potensi besar ini belum dikelola secara optimal dan akuntabel karena minimnya tata kelola profesional.

2.2 Akuntansi Masjid dalam Praktik dan Penerapan PSAK 109 serta ISAK 35

Dalam praktiknya, akuntansi masjid di Indonesia masih sangat beragam, mulai dari pencatatan manual sederhana hingga penggunaan sistem digital terintegrasi. Namun, mayoritas masjid, terutama yang dikelola pengurus berlatar belakang non-akuntansi, masih menggunakan sistem pencatatan yang sangat sederhana.

Penelitian pada berbagai masjid di Indonesia menunjukkan temuan konsisten. Masjid Al Ikhlas Banjarmasin menggunakan sistem pencatatan kas masuk dan keluar sederhana tanpa pengelompokan dana jelas, belum menyusun laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, maupun catatan atas laporan keuangan sesuai ISAK 35, serta belum menerapkan pemisahan dana zakat, infak/sedekah, dan wakaf sesuai PSAK 109. Masjid Amanatul Hasanah Pontianak juga belum memenuhi indikator akuntabilitas karena belum menerapkan ISAK 35, dengan laporan keuangan hanya sebatas pencatatan penerimaan dan pengeluaran. Demikian pula Masjid Al-Markaz Al-Islami hanya menyajikan laporan keuangan sederhana berupa penerimaan dan pengeluaran kas.

Pencatatan sederhana yang umum dilakukan masjid hanya mencakup tiga hal: (1) pencatatan kas masuk dari berbagai sumber (infak, sedekah, zakat, sumbangan khusus), (2) pencatatan

kas keluar untuk berbagai keperluan (operasional, pembangunan, kegiatan sosial), dan (3) rekapitulasi selisih kas akhir periode.

Kelemahan sistem pencatatan sederhana ini meliputi: (1) tidak adanya pengelompokan dana berdasarkan jenis dan tujuan, menyebabkan pencampuran dana (*commingling of funds*) yang bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan syariah; (2) tidak dilakukannya pencatatan aset tetap masjid (tanah, bangunan, peralatan), sehingga posisi keuangan tidak tergambar utuh; (3) sulitnya verifikasi dan audit karena tidak ada bukti pencatatan terstruktur; serta (4) tidak tersedianya informasi keuangan komprehensif untuk pengambilan keputusan.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas akuntansi masjid, seperti pelatihan penyusunan laporan keuangan, pendampingan penyusunan laporan berdasarkan ISAK 35 dan PSAK 109, serta pengenalan penggunaan *spreadsheet* atau aplikasi keuangan sederhana. Kegiatan pengabdian di Masjid Al Mujahidin, Jember, menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan dapat meningkatkan pemahaman pengurus terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas secara signifikan. Digitalisasi pelaporan keuangan dinilai efektif membantu pengurus menyusun laporan lebih terstruktur, meningkatkan efisiensi dan akurasi, serta memenuhi kewajiban yayasan masjid sebagai organisasi nirlaba untuk melaporkan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

2.3 Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Publik

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar penting dalam pengelolaan dana publik, termasuk dana organisasi keagamaan. Kedua prinsip ini memiliki dimensi moral dan spiritual karena dana yang dikelola berasal dari jamaah dan harus dipertanggungjawabkan kepada mereka. BAZNAS menegaskan bahwa dana zakat, infak, dan sedekah merupakan dana publik yang harus dikelola dengan transparansi, akuntabilitas, dan manajemen kelembagaan yang kuat di tingkat Dewan Kemakmuran Masjid (DKM).

Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi kepada publik mengenai pengelolaan dan penggunaan dana. Dalam konteks masjid, transparansi dapat diwujudkan melalui: (1) penyampaian laporan keuangan secara rutin (bulanan/triwulan) kepada jamaah; (2) pemasangan papan pengumuman laporan keuangan di area masjid; (3) publikasi laporan melalui media sosial atau website; serta (4) penyajian laporan dalam format mudah dipahami masyarakat awam. Transparansi memadai ditandai dengan laporan jelas dan terstruktur sehingga donatur dan jamaah dapat mengetahui bagaimana dana yang mereka sumbangkan digunakan.

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban pengurus mempertanggungjawabkan pengelolaan dana yang dipercayakan, mencakup: (1) pencatatan akurat dan lengkap seluruh transaksi; (2) penyusunan laporan keuangan terverifikasi; (3) sistem pengendalian internal memadai; serta (4) kesiapan diaudit pihak berwenang. Akuntabilitas memberikan kepastian kepada donatur dan jamaah melalui sistem dokumentasi jelas sehingga setiap transaksi dapat dilacak dan diperiksa kembali.

Kegagalan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas berdampak negatif: menurunnya kepercayaan jamaah, timbulnya kecurigaan dan konflik internal, berkurangnya partisipasi masyarakat, serta potensi penyalahgunaan dana tidak terdeteksi. Kegiatan pengabdian di PKN STAN menekankan bahwa memakmurkan masjid diawali dari membangun akuntabilitas masjid melalui pembimbingan penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan aset sesuai standar akuntansi.

2.4 Sistem Pengendalian Internal pada Organisasi Nirlaba

Sistem pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi tercapai efektif dan efisien, termasuk pengelolaan keuangan. Bagi organisasi nirlaba seperti masjid, pengendalian internal sangat penting untuk melindungi aset, menjamin akurasi data, dan mencegah kecurangan.

Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), terdapat **lima komponen** pengendalian internal:

1. **Lingkungan Pengendalian** - mencerminkan sikap manajemen puncak, integritas dan nilai etis, komitmen pada kompetensi, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, serta kebijakan SDM.
2. **Penilaian Risiko** - identifikasi dan analisis risiko yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan, faktor-faktor yang mempengaruhi risiko, signifikansi dan kemungkinan terjadinya, serta penentuan tindakan penanganan risiko.
3. **Aktivitas Pengendalian** - kebijakan dan prosedur untuk penanganan risiko, meliputi: pemisahan tugas, otorisasi transaksi, dokumen dan catatan memadai, pengendalian fisik atas aktiva, serta pemeriksaan kinerja independen.
4. **Informasi dan Komunikasi** - pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban, mencakup keterjadian, kelengkapan, keakuratan, klasifikasi, dan penetapan waktu.
5. **Pemantauan** - penilaian mutu pengendalian internal oleh pihak independen yang tidak terkait dengan proses pencatatan transaksi.

Secara spesifik, tujuan sistem pengendalian internal menurut Mulyadi (2002) adalah: (1) menjaga aktiva dan kekayaan organisasi; (2) memantau ketelitian dan keandalan data akuntansi; (3) meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi; serta (4) meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan manajemen.

Komponen penting dalam pengendalian internal pengelolaan keuangan masjid meliputi:

1. **Pemisahan Fungsi** - fungsi penerimaan, pencatatan, dan pengawasan dipisahkan
2. **Otorisasi Transaksi** - semua transaksi disetujui pihak berwenang sesuai kewenangan
3. **Dokumentasi Memadai** - setiap transaksi didukung bukti valid dan terdokumentasi baik
4. **Pencatatan Sistematis** - transaksi dicatat rapi dengan klasifikasi jelas sesuai jenis dana
5. **Rekonsiliasi dan Verifikasi** - pencatatan direkonsiliasi secara berkala dengan bukti transaksi
6. **Pengawasan dan Pelaporan** - mekanisme pengawasan efektif dan pelaporan berkala

Penelitian pada Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh menunjukkan sistem pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas sudah berjalan cukup baik dengan diterapkannya pemisahan tugas, otorisasi, pencatatan, pengendalian fisik, dan pengecekan aset. Namun, kurangnya perhatian terhadap pengelolaan keuangan organisasi nirlaba telah mengakibatkan banyak terjadi kecurangan dan penyelewengan penggunaan dana, termasuk di masjid.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas merupakan langkah konkret memperkuat sistem pengendalian internal. SOP mengatur tata cara pengelolaan keuangan mulai dari penerimaan, pencatatan, pengeluaran, hingga pelaporan. Pengendalian internal tidak lepas dari sumber daya manusia yang mengelolanya. Kepengurusan masjid didasarkan pada sikap sukarela, sehingga kapasitas dan kemampuan pegawai yang cukup untuk menjalankan tugas serta dapat dipertanggungjawabkan menjadi faktor kunci keberhasilan pengendalian internal.

METODE PELAKSANAAN PENELITIAN

3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

Kegiatan ini dirancang untuk memberikan solusi aplikatif, partisipatif, dan berkelanjutan bagi Yayasan Al Ikhlas dan Masjid Agung Serua. Berdasarkan identifikasi masalah, terdapat **tujuh permasalahan utama** yang saling berkaitan: (1) belum diterapkannya sistem akuntansi terstandarisasi, (2) belum adanya pemisahan jelas antar jenis dana, (3) lemahnya sistem pengendalian internal, (4) keterbatasan kapasitas SDM, (5) minimnya pemanfaatan teknologi, (6) kendala dokumentasi akibat transisi kepengurusan, dan (7) rendahnya transparansi laporan keuangan.

Pendekatan yang digunakan adalah **participatory action approach** yang dikombinasikan dengan *capacity building* dan implementasi sistem bertahap (*gradual system implementation*). Model ini menempatkan pengurus sebagai subjek aktif agar hasilnya lebih berkelanjutan. Kerangka pemecahan masalah digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

No	Permasalahan	Solusi	Indikator Keberhasilan
1	Belum ada sistem akuntansi terstandarisasi	Perancangan model akuntansi berbasis ISAK 35 dan PSAK 109	Tersusunnya format pencatatan, klasifikasi dana, dan laporan keuangan
2	Belum ada pemisahan jenis dana	Penerapan klasifikasi dana sesuai PSAK 109	Setiap jenis dana memiliki buku kas dan laporan tersendiri
3	Lemahnya pengendalian internal	Penyusunan SOP dengan pemisahan fungsi	Tersusun dan diterapkannya SOP
4	Keterbatasan kapasitas SDM	Pelatihan dan pendampingan intensif	Peningkatan skor pre-test dan post-test
5	Minimnya pemanfaatan teknologi	Inisiasi digitalisasi dengan spreadsheet	Penggunaan Google Sheets
6	Kendala dokumentasi	Pembuatan sistem arsip digital	Tersedianya arsip terstruktur dan aman
7	Rendahnya transparansi	Penyusunan mekanisme pelaporan berkala	Laporan dipublikasikan rutin kepada jamaah

3.2 Realisasi Pemecahan Masalah

Realisasi dilakukan melalui **tujuh tahapan** yang terstruktur dan sistematis, melibatkan partisipasi aktif pengurus.

3.2.1 Tahap Diagnostik Awal (4–17 Maret 2026)

Identifikasi kondisi riil pengelolaan keuangan melalui: (1) observasi sistem pencatatan yang berjalan, (2) wawancara dengan pengurus lama dan baru, (3) analisis dokumen keuangan yang tersedia, dan (4) identifikasi kesenjangan dengan standar akuntansi (ISAK 35 dan PSAK 109). **Output:** Peta Masalah Prioritas.

3.2.2 Tahap Perancangan Model Sistem Akuntansi (18–31 Maret 2026)

Penyusunan model akuntansi sederhana dengan prinsip "**mudah dijalankan lebih penting daripada kompleks**", meliputi:

1. **Format pencatatan kas** (manual dan digital) dengan kolom: tanggal, keterangan, kode klasifikasi, masuk, keluar, saldo.
2. **Klasifikasi dana:** Zakat, Infak/Sedekah, Operasional, Pembangunan, dan Sosial (masing-masing buku kas terpisah).
3. **Laporan keuangan:** Laporan Kas, Laporan Posisi Dana, Laporan Aktivitas Bulanan.

4. **Draft SOP Keuangan:** Prosedur penerimaan, pengeluaran, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan.

3.2.3 Tahap Sosialisasi dan Pelatihan (1–15 April 2026)

Pelatihan bertujuan meningkatkan kapasitas pengurus melalui:

1. **Workshop interaktif** - pemaparan konsep akuntansi masjid, ISAK 35, dan PSAK 109.
2. **Simulasi pencatatan transaksi** - praktik mencatat transaksi fiktif dan menyusun laporan.
3. **Studi kasus** - analisis kondisi nyata masjid dan solusi berdasarkan sistem baru.
4. **Diskusi kelompok** - penguatan komitmen bersama dalam menerapkan *good mosque governance*.

3.2.4 Tahap Implementasi dan Pendampingan Intensif (16 April – 31 Mei 2026)

Tahap inti kegiatan dengan pendampingan 1,5 bulan, meliputi: (1) pendampingan pencatatan transaksi harian, (2) monitoring penyusunan laporan keuangan bulanan, (3) evaluasi kesesuaian praktik dengan SOP, dan (4) penyesuaian sistem jika ditemukan kendala.

3.2.5 Tahap Digitalisasi Sederhana (1–7 Juni 2026)

Pengenalan teknologi secara bertahap: (1) penggunaan Google Sheets dengan formula otomatis, (2) template laporan otomatis terhubung data buku kas, dan (3) penyimpanan data berbasis cloud (Google Drive) untuk keamanan arsip.

3.2.6 Tahap Evaluasi dan Penyempurnaan (8–10 Juni 2026)

Evaluasi menyeluruh dengan indikator: (1) konsistensi pencatatan, (2) kualitas laporan, (3) tingkat pemahaman pengurus (post-test vs pre-test), dan (4) respons jamaah terhadap transparansi.

3.2.7 Tahap Diseminasi dan Publikasi Ilmiah (11–13 Juni 2026)

Penyusunan artikel ilmiah (analisis kondisi awal, metode, hasil, dampak) untuk publikasi jurnal nasional. Diseminasi melalui presentasi hasil PKM.

3.2.8 Keunggulan Model

Model ini memiliki keunggulan: (1) **partisipatif** (pengurus terlibat aktif), (2) **aplikatif** (langsung diterapkan), (3) **adaptif** (disesuaikan kondisi lokal), (4) **berkelanjutan** (pendampingan berkesinambungan), dan (5) **integratif** (menggabungkan aspek teknis, kelembagaan, dan sosial) serta mengacu pada ISAK 35 dan PSAK 109.

3.3 Khalayak Sasaran

Sasaran kegiatan adalah:

1. **Pengurus Yayasan Al Ikhlas** (Ketua, Sekretaris, Bendahara, pengurus terkait keuangan)
2. **Pengurus DKM Agung Serua** (Ketua, Sekretaris, Bendahara, pengurus bidang keuangan dan administrasi)
3. **Jamaah Masjid Agung Serua** (sebagai penerima manfaat tidak langsung dari peningkatan transparansi)

Total khalayak sasaran aktif sekitar **10-12 orang** dari pengurus inti yang menangani aspek keuangan dan administrasi.

3.4 Tempat dan Waktu

Tempat: Yayasan Al Ikhlas dan Masjid Agung Serua, Komplek Serua Permai, Tangerang Selatan (ruang sekretariat, ruang serbaguna, dan kantor bendahara).

Waktu: 4 Maret – 13 Juni 2026 (3,5 bulan).

Tabel 3.2 Tahapan dan Durasi Kegiatan

No	Tahapan	Durasi
1	Diagnostik Awal	2 minggu

No	Tahapan	Durasi
2	Perancangan Model	2 minggu
3	Sosialisasi dan Pelatihan	2 minggu
4	Implementasi dan Pendampingan	1,5 bulan
5	Digitalisasi Sederhana	1 minggu
6	Evaluasi dan Penyempurnaan	3 hari
7	Diseminasi dan Publikasi	3 hari

3.5 Metode Kegiatan

Metode menggunakan **Participatory Action Research (PAR)** yang dikombinasikan dengan *capacity building* dan implementasi bertahap.

3.5.1 Pendekatan Partisipatif

Pengurus sebagai subjek aktif melalui: keterlibatan dalam perancangan model, praktik langsung di lapangan, diskusi dan refleksi bersama, serta evaluasi partisipatif.

3.5.2 Metode Pelatihan

Workshop berbasis praktik (*learning by doing*) dengan: ceramah interaktif, demonstrasi, simulasi, praktik mandiri dengan pendampingan, dan studi kasus. Materi mencakup ISAK 35, PSAK 109, klasifikasi dana, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas.

3.5.3 Metode Pendampingan

Pendampingan intensif melalui: pendampingan individual, konsultasi rutin, monitoring berkala, dan kunjungan lapangan.

3.5.4 Instrumen Pengumpulan Data

1. **Pre-test dan post-test** (pemahaman ISAK 35 dan PSAK 109)
2. **Lembar observasi** (kondisi awal dan perkembangan implementasi)
3. **Pedoman wawancara** (persepsi pengurus dan jamaah)
4. **Checklist kepatuhan SOP** (setiap 2 minggu)
5. **Kuesioner kepuasan mitra** (akhir periode)

3.5.5 Metode Analisis Data

1. **Kuantitatif:** Analisis deskriptif pre-test dan post-test
2. **Kualitatif:** Analisis tematik wawancara dan observasi
3. **Komparatif:** Perbandingan kondisi awal vs setelah implementasi

3.5.6 Indikator Keberhasilan

Kuantitatif:

1. Peningkatan skor pre-test ke post-test minimal 50%
2. Tingkat kepatuhan pencatatan $\geq 85\%$
3. Laporan keuangan tepat waktu (≤ 5 hari kerja)
4. Minimal 80% prosedur SOP dijalankan konsisten
5. Terdapat pemisahan jelas dana zakat, infak/sedekah, dan dana operasional

Kualitatif:

1. Pengurus menyatakan peningkatan kepercayaan diri dan kompetensi
2. Jamaah menyatakan peningkatan kepercayaan
3. Tersedianya arsip keuangan digital dan fisik yang teratur
4. Laporan keuangan dipublikasikan secara rutin
5. Pengurus mampu mengklasifikasikan dana sesuai PSAK 109 dan menyusun laporan sesuai ISAK 35

Dengan metode ini, kegiatan pengabdian tidak hanya menghasilkan perubahan praktis di lapangan, tetapi juga memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan model akuntansi masjid berbasis komunitas yang berkelanjutan dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Tahap Persiapan dan Analisis Kebutuhan

Tahap persiapan diawali dengan koordinasi antara tim pengabdian dengan Yayasan Al Ikhlas dan DKM Masjid Agung Serua untuk menyepakati ruang lingkup, jadwal, dan kebutuhan teknis kegiatan. Kesepakatan yang dicapai mencakup komitmen bersama untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan selama periode 4 Maret – 13 Juni 2026.

Analisis kebutuhan (*need assessment*) dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara dengan pengurus terkait pengelolaan keuangan yang berjalan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pencatatan keuangan masih sangat sederhana dan belum terstruktur secara profesional. Pencatatan transaksi masih bersifat sederhana dan belum mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan belum lengkap, tidak terstruktur, dan sulit untuk dianalisis lebih lanjut.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian pada Masjid Al Ikhlas Banjarmasin dan Masjid Amanatul Hasanah Pontianak yang menunjukkan bahwa masjid-masjid tersebut menggunakan sistem pencatatan kas masuk dan kas keluar sederhana tanpa pengelompokan dana yang jelas sesuai standar akuntansi. Faktor utama yang berkontribusi terhadap kondisi ini adalah keterbatasan kompetensi akuntansi di kalangan pengurus masjid dan rendahnya kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik.

Hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa belum ada pemisahan yang jelas antara jenis-jenis dana yang dikelola, seperti dana operasional, dana zakat, infak, dan sedekah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengelolaan dan pelaporan dana, serta tidak sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang mengharuskan adanya pemisahan dana berdasarkan peruntukannya. Selain itu, belum adanya sistem pengendalian internal yang memadai, seperti prosedur verifikasi transaksi, dokumentasi bukti transaksi, serta mekanisme pelaporan berkala, turut memperbesar risiko terjadinya kesalahan pencatatan maupun penyalahgunaan dana.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, tim menyusun perangkat administrasi yang diperlukan, seperti format pencatatan transaksi, template laporan keuangan berbasis PSAK 109 dan PSAK 35, serta bahan ajar yang mudah dipahami. Perangkat ini dirancang dengan prinsip kesederhanaan agar sesuai dengan kapasitas SDM yang ada.

4.2 Hasil Tahap Sosialisasi dan Pelatihan

Tahap sosialisasi dan pelatihan dilaksanakan pada periode 1–15 April 2026 dengan dihadiri oleh 11 orang pengurus Yayasan Al Ikhlas dan DKM Masjid Agung Serua.

4.2.1 Sosialisasi Pentingnya Tata Kelola Keuangan

Pada sesi sosialisasi (1 April 2026), tim pengabdian memaparkan materi tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat, serta konsekuensi dari lemahnya tata kelola keuangan terhadap kepercayaan jamaah. Hasil diskusi menunjukkan bahwa peserta mulai menyadari pentingnya pengelolaan keuangan yang profesional. Beberapa peserta mengakui bahwa selama ini mereka belum memahami konsekuensi dari kurangnya transparansi terhadap kepercayaan jamaah.

4.2.2 Pelatihan Teknis Pencatatan dan Pelaporan

Pelatihan teknis dilaksanakan pada tanggal 2–10 April 2026 dengan metode interaktif yang menggabungkan ceramah, diskusi, studi kasus, dan simulasi langsung. Materi pelatihan mencakup:

a. Klasifikasi Jenis Dana

Berdasarkan ketentuan PSAK 109 dan ISAK 35, peserta dilatih untuk mengklasifikasikan jenis dana menjadi: (1) Dana Zakat, (2) Dana Infak/Sedekah, (3) Dana Operasional, (4) Dana Pembangunan, dan (5) Dana Sosial. Setiap jenis dana memiliki buku kas tersendiri untuk

menghindari pencampuran dana (*commingling of funds*) yang bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan syariah.

b. Pencatatan Transaksi

Peserta dilatih melakukan pencatatan transaksi menggunakan format yang telah dirancang, mencakup kolom tanggal, keterangan, kode akun/klasifikasi dana, jumlah uang masuk, jumlah uang keluar, dan saldo. Pelatihan menggunakan contoh transaksi relevan dengan aktivitas masjid, seperti penerimaan infak Jumat, penyaluran zakat fitrah, pengeluaran operasional, dan penerimaan sumbangan pembangunan.

c. Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang dilatihkan terdiri dari Laporan Kas, Laporan Posisi Dana, dan Laporan Aktivitas Bulanan. Format laporan dibuat sederhana mungkin agar mudah diisi dan dipahami oleh pengurus, namun tetap memberikan informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan.

4.2.3 Simulasi dan Studi Kasus

Pada tanggal 6–9 April 2026, peserta mengikuti simulasi pencatatan transaksi fiktif yang menggambarkan kegiatan operasional masjid selama satu bulan, kemudian menyusun laporan keuangan berdasarkan catatan tersebut. Selain simulasi, peserta juga diberikan studi kasus dari data riil Masjid Agung Serua untuk menganalisis permasalahan dan merumuskan solusi berdasarkan sistem dan SOP yang baru disusun.

4.2.4 Diskusi Kelompok dan Komitmen Bersama

Pada tanggal 10 April 2026, dilakukan diskusi kelompok untuk membahas kesiapan implementasi sistem baru, kendala yang mungkin dihadapi, dan strategi mengatasinya. Hasil diskusi menunjukkan adanya komitmen kuat dari seluruh pengurus untuk menerapkan sistem baru dan melakukan evaluasi secara berkala.

4.3 Hasil Tahap Pendampingan Implementasi

Tahap pendampingan dilaksanakan pada periode 16 April – 31 Mei 2026. Tim memberikan asistensi langsung kepada pengurus dalam mengimplementasikan sistem akuntansi yang telah dipelajari.

4.3.1 Pendampingan Pencatatan Transaksi Harian

Tim melakukan pendampingan kepada bendahara dengan frekuensi 2–3 kali per minggu pada minggu-minggu awal, dan 1–2 kali per minggu pada minggu-minggu berikutnya. Pada minggu-minggu awal, bendahara mengalami kesulitan dalam menentukan klasifikasi untuk transaksi yang bersifat campuran. Tim memberikan bimbingan dan menyusun panduan singkat (*cheat sheet*) yang berisi contoh-contoh klasifikasi untuk berbagai jenis transaksi. Seiring berjalannya waktu, bendahara mulai terbiasa dan mampu melakukan klasifikasi secara mandiri.

4.3.2 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan

Tim membantu pengurus menyusun format laporan keuangan dan sistem pencatatan sederhana, baik manual maupun berbasis digital. Pada akhir April 2026, pengurus berhasil menyusun laporan keuangan bulanan untuk pertama kalinya dengan format terstruktur dan sesuai standar akuntansi, mencakup laporan kas, laporan posisi dana, dan laporan aktivitas bulanan. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan, laporan ini merupakan kemajuan signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya.

4.3.3 Perancangan Sistem Pengendalian Internal

Tim membantu merancang sistem pengendalian internal sederhana melalui penyusunan SOP keuangan yang mengatur prosedur penerimaan dana, pengeluaran dana, pencatatan dan pelaporan, serta pengawasan. Namun, karena keterbatasan jumlah pengurus, pemisahan fungsi yang ideal tidak dapat diimplementasikan sepenuhnya. Sebagai solusi, disepakati mekanisme rekonsiliasi mingguan yang melibatkan pengurus lain serta pemeriksaan laporan bulanan oleh ketua DKM.

4.4 Hasil Tahap Digitalisasi Sederhana

Digitalisasi dilakukan secara bertahap pada periode 1–7 Juni 2026.

4.4.1 Penggunaan Google Sheets

Tim membantu bendahara memindahkan catatan manual ke Google Sheets dengan formula otomatis untuk menghitung saldo. Pelatihan dilakukan secara bertahap, mulai dari cara mengisi data hingga cara membaca laporan yang dihasilkan.

4.4.2 Template Laporan Otomatis

Template laporan keuangan otomatis dirancang terhubung dengan data buku kas. Setiap kali bendahara mengisi data transaksi, laporan keuangan bulanan terisi secara otomatis, menghemat waktu dan meminimalkan kesalahan.

4.4.3 Penyimpanan Data Berbasis Cloud

Tim mengajarkan bendahara menyimpan dokumen keuangan dalam bentuk digital (scanned) di Google Drive untuk memastikan arsip tetap aman dan mudah diakses, bahkan jika terjadi transisi kepengurusan di masa depan.

4.5 Hasil Tahap Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada tanggal 8–10 Juni 2026.

4.5.1 Evaluasi Pemahaman Pengurus (Post-Test)

Hasil post-test menunjukkan peningkatan rata-rata skor dari 42,5 (pre-test) menjadi 78,3 (post-test). Peningkatan ini mengindikasikan bahwa sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan berhasil mentransfer pengetahuan secara efektif.

4.5.2 Evaluasi Konsistensi Pencatatan

Tingkat kepatuhan pencatatan meningkat dari 68% pada bulan April menjadi 86% pada bulan Mei, menunjukkan bahwa bendahara telah membentuk kebiasaan baru dalam pencatatan.

4.5.3 Evaluasi Kualitas Laporan Keuangan

Pada bulan April, laporan masih memiliki kekurangan; namun pada bulan Mei, kualitas laporan meningkat signifikan dengan laporan disusun tepat waktu, data lengkap, dan angka balance.

4.5.4 Evaluasi Respons Jamaah

Sebagian besar jamaah yang diwawancarai menyatakan apresiasi terhadap upaya pengurus dalam membuat laporan keuangan yang transparan, dan menjadi lebih percaya serta termotivasi untuk memberikan sumbangan.

4.6 Analisis Dampak Kegiatan

4.6.1 Dampak terhadap Tata Kelola Keuangan

a. Peningkatan Akurasi Pencatatan: Dengan format pencatatan baku dan pendampingan intensif, akurasi pencatatan meningkat drastis. Setiap transaksi kini memiliki bukti sah dan tercatat rapi.

b. Klasifikasi Dana yang Jelas: Penerapan klasifikasi dana mengakhiri praktik pencampuran dana. Dana zakat, infak/sedekah, operasional, pembangunan, dan sosial kini dikelola secara terpisah sesuai PSAK 109.

c. Tersedianya Laporan Keuangan Periodik: Yayasan dan masjid kini memiliki laporan keuangan bulanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipublikasikan kepada jamaah.

4.6.2 Dampak terhadap Kapasitas SDM

a. Keterampilan Praktis: Bendahara dan pengurus lainnya kini memiliki keterampilan mengisi buku kas, mengklasifikasikan transaksi, menyusun laporan keuangan, dan menggunakan Google Sheets.

b. Perubahan Mindset: Pengurus memahami bahwa akuntansi bukan beban tambahan, melainkan alat penting untuk menjalankan amanah dengan baik.

4.6.3 Dampak terhadap Transparansi dan Kepercayaan Publik

Sejak Mei 2026, laporan keuangan dipublikasikan melalui papan pengumuman. Respons jamaah sangat positif; mereka menjadi lebih percaya dan termotivasi memberikan sumbangan setelah melihat laporan keuangan yang jelas dan terstruktur.

4.7 Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat

4.7.1 Faktor Pendorong

- a. **Komitmen Pengurus:** Kesadaran bahwa sistem lama tidak memadai dan keterbukaan terhadap inovasi menjadi pendorong utama.
- b. **Pendekatan Partisipatif:** Keterlibatan aktif pengurus dalam setiap tahapan menciptakan rasa kepemilikan terhadap sistem.
- c. **Materi Sederhana dan Kontekstual:** Materi pelatihan menggunakan bahasa mudah dipahami dan dikaitkan dengan praktik sehari-hari di masjid.

4.7.2 Faktor Penghambat

- a. **Keterbatasan Waktu dan Energi:** Pengurus memiliki kesibukan utama di luar masjid, menyulitkan pencurahan waktu untuk administrasi keuangan.
- b. **Keterbatasan SDM untuk Pemisahan Fungsi:** Jumlah pengurus terbatas membuat pemisahan fungsi ideal tidak dapat diimplementasikan sepenuhnya.
- c. **Keterbatasan Data Historis:** Ketiadaan data historis lengkap menjadi kendala dalam melakukan perbandingan kinerja keuangan.

4.8 Capaian Luaran

Kegiatan ini berhasil mencapai luaran yang ditargetkan:

1. **Model Sistem Akuntansi Masjid Sederhana** - mencakup format pencatatan, klasifikasi dana, dan laporan keuangan berbasis ISAK 35 dan PSAK 109.
2. **Standar Operasional Prosedur (SOP) Keuangan** - mengatur prosedur penerimaan, pengeluaran, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan.
3. **Template Laporan Keuangan** - manual dan digital dengan formula otomatis.
4. **Peningkatan Kapasitas Pengurus** - peningkatan skor pre-test dari 42,5 menjadi 78,3.
5. **Artikel Ilmiah** - disusun untuk publikasi pada jurnal nasional.

4.9 Refleksi dan Pembelajaran

Beberapa pelajaran penting dari kegiatan ini:

1. **Akuntabilitas dan transparansi adalah proses berkelanjutan**, bukan hasil akhir satu kali program.
2. **Kesederhanaan adalah kunci keberhasilan implementasi**; sistem yang sederhana dan sesuai kapasitas pengurus lebih mungkin diadopsi.
3. **Pendekatan partisipatif lebih efektif** daripada pendekatan instruktif; rasa kepemilikan meningkatkan komitmen.
4. **Perubahan memerlukan waktu dan kesabaran**; pendampingan sabar sangat penting dalam masa transisi.
5. **Kolaborasi akademisi dan praktisi** menghasilkan solusi yang aplikatif dan relevan.

4.10 Kesimpulan Bab IV

Kegiatan pengabdian ini berhasil mencapai seluruh tujuan yang dirumuskan. Model sistem akuntansi sederhana berbasis ISAK 35 dan PSAK 109 berhasil dirancang dan diimplementasikan. Kapasitas SDM pengurus meningkat signifikan, tercermin dari peningkatan skor pemahaman dari 42,5 menjadi 78,3 dan kemampuan praktis menjalankan sistem secara mandiri. Sistem pelaporan keuangan transparan tercipta dengan publikasi laporan rutin kepada jamaah, mendapat respons positif dan meningkatkan kepercayaan publik. Sistem pengendalian internal diperkuat melalui SOP, meskipun pemisahan fungsi ideal belum sepenuhnya tercapai. Digitalisasi sederhana berhasil diinisiasi melalui Google Sheets dan Google Drive. Luaran akademik berupa artikel ilmiah telah disusun dan dalam proses publikasi.

Tingkat kepatuhan pencatatan meningkat dari 68% menjadi 86%, dan laporan keuangan kini disusun tepat waktu. Model yang dikembangkan terbukti efektif dan berpotensi direplikasi di masjid-masjid lain sebagai upaya penguatan akuntabilitas lembaga keagamaan di Indonesia.

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Yayasan Al Ikhlas dan Masjid Agung Serua, Tangerang Selatan, periode 4 Maret – 13 Juni 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kondisi Awal Pengelolaan Keuangan Tidak Terstruktur

Kondisi awal menunjukkan ketidakberesan sistemik. Pencatatan keuangan masih sederhana, belum terstruktur profesional, dan tidak mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku. Belum ada pemisahan jelas antara dana operasional, zakat, infak, dan sedekah. Keterbatasan SDM, tidak adanya format laporan baku, dan lemahnya pengendalian internal menjadi hambatan serius dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel.

2. Pendekatan Partisipatif Berbasis Pendampingan Efektif

Metode pelaksanaan dengan pendekatan partisipatif berbasis pendampingan terbukti efektif. Pendekatan ini menempatkan pengurus sebagai subjek aktif, meningkatkan rasa memiliki dan komitmen terhadap sistem yang dikembangkan. Sosialisasi dan edukasi berhasil membangun kesadaran tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Pelatihan teknis dengan modul praktis dan studi kasus relevan memudahkan pemahaman dan implementasi sistem pencatatan serta pelaporan keuangan.

3. Implementasi Sistem Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan

Implementasi sistem akuntansi sederhana yang mencakup format pencatatan baku, klasifikasi dana jelas (zakat, infak/sedekah, operasional, pembangunan, sosial), laporan periodik, dan SOP keuangan berhasil meningkatkan kualitas pengelolaan secara signifikan, tercermin dari:

1. Peningkatan konsistensi pencatatan dari 68% menjadi 86%
2. Tersusunnya laporan keuangan bulanan yang akurat, tepat waktu, dan sesuai standar
3. Terklasifikasinya dana sesuai sumber dan tujuan, mengakhiri praktik pencampuran dana
4. Terbentuknya mekanisme pengendalian internal melalui SOP yang disepakati

4. Peningkatan Kapasitas SDM sebagai Kunci Keberhasilan

Sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan intensif berhasil meningkatkan pemahaman pengurus, tercermin dari peningkatan skor pre-test 42,5 menjadi 78,3 (peningkatan 84,2%). Pengurus juga mengembangkan keterampilan praktis dalam pencatatan, penyusunan laporan, dan penggunaan teknologi sederhana. Terjadi perubahan mindset, di mana pengurus kini memahami akuntansi sebagai bagian dari amanah, bukan sekadar tugas administratif.

5. Digitalisasi Sederhana Meningkatkan Efisiensi dan Keamanan Data

Penggunaan Google Sheets untuk pencatatan dan pelaporan, template laporan otomatis, serta penyimpanan data berbasis cloud (Google Drive) terbukti meningkatkan efisiensi dan keamanan data. Perhitungan otomatis mengurangi risiko kesalahan dan menghemat waktu. Penyimpanan cloud memastikan arsip tetap aman dan mudah diakses meskipun terjadi transisi kepengurusan.

6. Transparansi Meningkatkan Kepercayaan dan Partisipasi Jamaah

Publikasi laporan keuangan secara rutin mendapat respons positif dari jamaah. Jamaah merasa lebih dihargai dan dipercaya, yang berdampak pada peningkatan kepercayaan dan partisipasi dalam kegiatan masjid. Hal ini menegaskan bahwa transparansi adalah investasi jangka panjang untuk membangun hubungan sehat antara pengurus dan jamaah.

7. Model Berpotensi Direplikasi

Model sistem akuntansi masjid sederhana yang dikembangkan memiliki karakteristik: sederhana dan mudah dipahami, disesuaikan dengan kondisi lokal dan kapasitas SDM, berbasis partisipasi, mengacu pada PSAK 109 dan PSAK 35, serta mengakomodasi digitalisasi bertahap. Model ini berpotensi direplikasi di masjid-masjid lain dengan permasalahan serupa.

8. Kontribusi Akademik Signifikan

Kegiatan ini menghasilkan artikel ilmiah yang mendeskripsikan analisis situasi, metode pelaksanaan, implementasi program, dan evaluasi dampak kegiatan, yang diharapkan menjadi

referensi bagi pengembangan praktik akuntansi sektor publik dan akuntansi syariah di Indonesia.

5.2 Saran

5.2.1 Saran untuk Mitra (Yayasan dan Masjid)

1. **Menjaga Konsistensi Implementasi Sistem** – Pengurus perlu memastikan sistem pencatatan dan pelaporan tetap dijalankan secara konsisten setelah masa pendampingan berakhir melalui disiplin dan komitmen kolektif serta evaluasi berkala.
2. **Melakukan Evaluasi dan Perbaikan Berkala** – Evaluasi setiap triwulan atau semester dengan melibatkan seluruh pengurus dan perwakilan jamaah untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan.
3. **Memperkuat Pemisahan Fungsi dan Pengendalian Internal** – Merekrut anggota DKM tambahan atau melibatkan sukarelawan jamaah berlatar belakang akuntansi, memperkuat mekanisme rekonsiliasi dan verifikasi, serta mempertimbangkan audit internal atau eksternal berkala.
4. **Meningkatkan Transparansi** – Menyampaikan laporan keuangan secara lisan dalam forum jamaah, menyediakan akses digital (website/media sosial), dan melibatkan jamaah dalam musyawarah perencanaan anggaran.
5. **Mengembangkan Sistem Manajemen Aset** – Mulai mengembangkan sistem inventarisasi aset tetap dan mencatatnya dalam laporan keuangan sesuai ISAK 35.
6. **Menyusun Rencana Strategis Keuangan Jangka Panjang** – Menggunakan data keuangan yang lebih baik untuk merencanakan pengembangan fisik, dana abadi, atau program sosial yang lebih terencana.
7. **Menjalin Kerja Sama dengan Pihak Eksternal** – Memanfaatkan laporan keuangan yang akuntabel untuk menjalin kerja sama dengan donatur, BAZNAS, atau instansi pemerintah.

5.2.2 Saran untuk Akademisi dan Peneliti

1. Melakukan penelitian lanjutan tentang dampak jangka panjang implementasi sistem akuntansi masjid terhadap kepercayaan dan partisipasi jamaah.
2. Mengembangkan model akuntansi masjid yang lebih komprehensif dengan tetap memperhatikan kapasitas SDM di lapangan.
3. Melakukan penelitian komparatif antar masjid untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan.
4. Mengembangkan aplikasi keuangan masjid yang terjangkau dan mudah digunakan sesuai PSAK 109 dan PSAK 35.
5. Memperluas cakupan penelitian pada aspek syariah, termasuk pengelolaan wakaf dan investasi.

5.2.3 Saran untuk Pemerintah dan Pemangku Kebijakan

1. Mendorong standarisasi pengelolaan keuangan masjid melalui kebijakan atau pedoman yang mengacu pada PSAK 109 dan PSAK 35.
2. Memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi pengurus masjid secara berkala.
3. Memberikan apresiasi bagi masjid dengan tata kelola keuangan yang baik.
4. Memanfaatkan data keuangan masjid yang transparan untuk program sosial dan pengentasan kemiskinan.
5. Mendorong masjid menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sesuai UU No. 23 Tahun 2011.

5.2.4 Saran untuk Kegiatan Pengabdian Serupa di Masa Depan

1. Melakukan persiapan lebih matang, terutama pendekatan dengan pengurus lama untuk akses data historis.
2. Melibatkan lebih banyak pihak (perwakilan jamaah, tokoh masyarakat, pemuda masjid) untuk memperkuat legitimasi dan dukungan program.
3. Memperluas cakupan materi pelatihan dengan manajemen keuangan, perencanaan anggaran, dan kepemimpinan organisasi.

4. Melakukan pengukuran dampak yang lebih komprehensif, mencakup dampak sosial jangka panjang.
5. Menyusun panduan implementasi yang lebih detail dengan contoh kasus beragam untuk disebarluaskan secara luas.
6. Mengembangkan model pendampingan jarak jauh melalui konsultasi daring, webinar, atau grup diskusi online.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A., & Nuhung, M. (2018). Konsistensi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid Al Markas Al-Islami berdasarkan PSAK 109. *Jurnal Ar-Ribh*, <https://doi.org/10.26618/jei.v1i2.2558>
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Delviana, P. M., Septiandini, M. N., Widianingrum, R. A., Syerani, A., & Nurfaizah, U. (2024). Penerapan akuntansi zakat, infak, sedekah, dan wakaf berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 109 serta pengelolaan aset di Masjid Nurul Iman Blok M. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i2.4905>
- Harahap, S. S. (2015). *Akuntansi syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hery. (2017). *Akuntansi sektor publik dan organisasi nirlaba*. Jakarta: Grasindo.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). *PSAK 109: Akuntansi zakat, infak, dan sedekah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *ISAK 35: Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025). *Standar akuntansi keuangan Indonesia efektif per 1 Januari 2025 (Bagian A)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Rodhiyah, M., Hayat, A. A., Khoriyah, A., Pertiwi, D., & Nikmah, L. (2022). Pelatihan sistem akuntansi berbasis excel dengan penerapan ISAK 35 dan PSAK 109 sebagai upaya peningkatan akuntabilitas sosial (pada pengurus masjid di Desa Balong Wangi). *Jurnal Kreatif: Pengabdian Masyarakat*, 96-107. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v4i1.2859>
- Yasin, N. A. M., & Estiningrum, S. D. (2022). Implementasi ISAK 35 dan penyajian PSAK 109 dalam laporan keuangan pada Masjid Al-Muslimun Tulungagung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2920-2928. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6772>